

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan telah dikenal sejak zaman dahulu dan merupakan kebutuhan sosial. Tidak ada pemerintahan tanpa pengadilan, karena pengadilan tugasnya menyelesaikan semua perselisihan antara warga negara¹ pengadilan adalah tugas suci yang diakui oleh semua negara, terlepas dari apakah mereka termasuk negara maju atau bukan. Dari segi keadilan meliputi larangan ma'aruf dan mencegah kemunkaran, mewariskan hak kepada yang harus menerimanya, dan mencegah orang yang zalim dari berbuat munkar, bisa dipastikan apabila tidak adanya proses peradilan di dalam suatu peradaban, maka peradaban itu akan menjadi peradaban yang kacau balau.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru menjelaskan tentang: “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”Undang-Undang ini mengisyaratkan keadilan yang bersifat Ilahiah dan bukan berdasarkan kepada yang lain yang tidak bersifat ilahiah. Banyak keadilan yang tidak berdasarkan pada ketuhanan. Misalnya adalah berdasarkan Kebangsaan, Kesukuan, Ras, Aliran Golongan Kelompok Tertentu, Dan lain-lain.²

Pandemi virus corona SARS-Cov-2 yang kali pertama ditemukan di China sekarang sudah bermutasi ke hampir seluruh penjuru di dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, SARS-Cov-2 bukan virus jenis baru. Virus SARS-Cov-2 ialah hasil mutasi dari

¹ Hasbi Ash Shiddieqy dan Teungku Muhammad, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 3-5.

² Ka'bah Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 46.

virus sebelumnya sehingga terbentuknya komposisi genetika yang baru. secara ringkasnya, jenis genetika virus sama, tetapi identitasnya telah berubah. Virus ini diberi nama SARS-Cov-2 karena secara genetik terkait dengan virus penyebab SARS dan MERS.

Covid-19 di Indonesia terjadi penurunan yang mana penurunan disebabkan beberapa faktor antara lain dikarenakan kesadaran masyarakat Indonesia akan protokol kesehatan dan didukung juga dengan kehadiran vaksinasi massal berdasarkan data Worldometer, kasus aktif orang yang terinfeksi virus corona di Tanah Air sebanyak 8.126 orang hingga Senin, 22 November 2021. Hal ini jelas sangat berbeda disaat 29 Agustus 2020 Ada 3.308 positif covid-19 di Indonesia Menurut data yang dirilis tim humas BNPB, Sabtu (29/8/2020), terdapat 3.308 kasus positif. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memeriksa 28.805 spesimen. Peningkatan kasus ini merupakan jumlah kasus positif tertinggi yang dilaporkan dalam sehari. sampai hari ini 1 September 2020 Secara jumlah, kasus Covid-19 di Indonesia sudah berada di angka 194.796 orang dan secara keseluruhan jumlah kasus covid-19 di dunia telah menginfeksi 25,391,857 orang di dunia. hal ini menunjukkan bahwasanya penularan masih terjadi dengan masif dan intens jikalau hal ini terus terjadi tak menutup kemungkinan Rumah sakit akan mengalami okupansi yakni kelebihan kapasitas dan tak menampung lagi pasien covid-19.

Kepolisian Republik Indonesia telah memberikan sanksi tegas kepada orang-orang yang mencoba untuk mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti adanya oknum-oknum yang menimbun alat kesehatan seperti masker, handsanitizer dll. di sektor sosial dampak wabah virus ini banyaknya orang-orang yang kehilangan mata pencarian dikarenakan adanya peraturan bekerja dari rumah. lantas bagaimana yang dengan orang-orang yang harus bekerja

di luar rumah seperti pedagang, ojek online bahkan sektor hukum pun lumpuh akibat pandemi covid-19 di Indonesia di sektor hukum ini sangat berpengaruh pada penegakan hukum dimasa pandemi ini dalam proses peradilan di tengah pandemi covid-19 di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Daerah sumber penyakit harus dan wajib diumumkan kepada masyarakat. Yang artinya Pemerintah Republik Indonesia wajib untuk mengumumkan jenis penyakit yang menular, persebaran penyakit sudah ke daerah mana saja, serta harus menyebutkan daerah sebagai sumber episentrum penularan.³

Kesehatan merupakan hak konstitusional dan harus dilindungi oleh negara, Karena kesehatan merupakan satu kesatuan dari hak asasi manusia dan harus selenggarakan. Sesuai dengan cita-cita kebangsaan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional bahwa hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia.⁴

Nabi Muhammad SAW, bahkan jauh sebelum Nabi diutus, pernah merasakan pandemi tepatnya beliau berada pada zaman Bani Isra'il. Nabi Muhammad SAW selalu memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati daerah yang terkena wabah. Di sisi lain, jikalau ada seseorang yang berada di tempat yang terkena wabah, kiranya Rasulullah melarang orang tersebut untuk keluar hal ini bertujuan untuk saling melindungi

³ Siti Nurhalimah, "*Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan*" dalam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 6 (Mei 2020), 548.

⁴ Fheriyal Sri Isriawaty, "*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3 (Agustus 2015), 3.

agar wabah tersebut tidak ditularkan ke yang lain dilarang keluar.

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan di bawah ini.

Diriwayatkan dalam hadits berikut ini:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."(HR Bukhari)

Rasulullah memiliki langkah preventif dalam pencegahan dan penyebaran penularan pandemi virus covid-19 dalam menghadapi wabah, yakni dengan mengikuti anjuran Rasulullah SAW mengisolasi suatu daerah yang terdampak wabah, mungkin hingga hari ini penyebaran virus tersebut bisa dikendalikan. dengan tujuan mencegah penyebaran virus ke daerah lain hal ini terbukti dengan china kota wuhan yang saat ini sudah lepas dari virus Covid-19 tepat pada bulan April 2020 china kota wuhan tidak lagi melaporkan adanya kasus postif baru. hal ini bisa terjadi di indonesia dengan catatan masyarakat nya patuh dan taat terhadap anjuran pemerintah seperti menjaga jarak dan tidak lupa menggunakan masker disaat berpergian rajin mencuci tangan⁵

Mahkamah Agung Republik Indonesia sejalan dengan Pandemi Covid-19 di indonesia Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 2020 tentang sistem kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawah nya dalam tatanan normal baru. Pandemi virus covid-19 yang hari ini terjadi secara seluruh berbagai negara khususnya negara indonesia ini memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat tak terlupakan bagi sistem peradilan pidana di indonesia

⁵ Yurianto Achmad dkk, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disese Covid-19* ,(Jakarta: Kementrian Kesehatan,2020), 57.

bagaimana tidak jika sebelumnya proses peradilan pidana dilakukan secara bertatap muka. didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) proses penegakan hukum dengan menerapkan sistem peradilan pidana yang di tetapkan dan di atur dalam (hukum acara pidana) akan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat dan bila struktur hukum substansi hukum, dan kultur hukum dapat di aplikasikan dengan terpadu dan berkesinambungan .⁶

Prof. Dr.H.R Abdussalam, didalam Penutup Bukunya Untuk dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum. maka diperlukan komitmen badan legislatif dan eksekutif harus konsisten dalam merumuskan substansi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum harus tetap berpedoman yang telah di atur dalam KUHAP Bukan membuat substansi normatif yang bertentangan dengan KUHAP”

Tanah air sedang dilanda pandemi covid-19 namun para pembuat kebijakan aturan harus tetap memperhatikan aturan aturan yang sudah baku jangan sampai bertentangan dengan aturan baku . karena jikalau aturan tersebut bertentangan ini bisa menjadi suatu problematika baru di sistem peradilan pidana di indonesia. Namun meskipun masih banyak sekali kegagalan di dalam proses peradilan dan belum optimalnya asas maupun prinsip di dalam hukum acara pidana dan tidak jelasnya landasan hukum terkait penyelengaran persidangan. Pada prinsipnya ini tidak cukup untuk mengatur proses persidangan online melalui perjanjian kerjasama, pemberitahuan kelembagaan bahkan ketentuan Mahkamah Agung. Pasalnya, terkait dengan pemenuhan hak asasi saksi dan terdakwa yang itu pada prinsipnya sudah diatur di dalam konstitusi .

⁶ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: PTIK Cet. Ke- 3, 2012), 396.

Bambang Poernomo di dalam buku nya menjelaskan secara garis besar ada tiga asas hukum acara pidana :

1. Asas sidang terbuka untuk umum,
2. Asas pemeriksaan langsung,
3. Asas komunikasi secara langsung dengan tanya jawab langsung antara dua pihak⁷

Hukum islam mempunyai cara dalam menyelesaikan perkara yakni dengan menghadirkan 2 orang ataupun pihak yang bersengketa agar keputusan yang di ambil bisa objektif dan menghindari dari pihak-pihak yang tidak memberikan keterangan yang tidak objektif guna tercapai nya keputusan yang adil. Dan berdasarkan hasil observasi awal penulis mengikuti beberapa kali sidang perkara pidana melalui teleconference video dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona salah satunya persidangan yang diikuti ialah persidangan narkoba dengan nomor registrasi perkara 1501/Pid.Sus/2020/PN Plg (Sdr. Riandi dan Depri) pada tanggal 22 Oktober 2020. Yang dimana selama proses persidangan banyak sekali fenomena baru dan menarik untuk di teliti, mulai tekhnis beracara di dalam persidangan hingga ke asas-asas hukum acara pidana yang belum berjalan dengan semestinya .

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh mengenai perspektif hukum pidana islam dalam persidangan perkara yang di lakukan secara teleconference video dan apakah persidangan secara teleconference efektif dapat berjalan dengan semestinya, Oleh karena itu penulis perlu melakukan penelitian hukum dengan judul sebagai berikut :

“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI KONFRENSI VIDEO

⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 48.

DALAM RANGKA PENCEGAHAAN PENYEBARAN VIRUS CORONA COVID-19 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I-A PALEMBANG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, permasalahan yang harus dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Melalui Konfrensi Video Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia Studi Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Persidangan Melalui Konfrensi Video Dalam Rangka Pencegahaan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia Studi Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Melalui Konfrensi Video Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia Studi Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Persidangan Melalui Konfrensi Video Dalam Rangka Pencegahaan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia Studi Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas, maka manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Fungsi penelitian adalah untuk memperoleh kebenaran, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang pengembangan hukum pidana Islam, selain daripada itu besar harapan penulis agar hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan dan referensi bagi para sarjana hukum, peneliti hukum, dan orang-orang yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada bidang penelitian yang sama. yakni persidangan dengan menggunakan teleconference video

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengambil solusi-solusi yang inovatif untuk penegakan hukum khususnya yang berkaitan tentang bagaimana tata cara persidangan perkara di masa pandemi covid-19

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian sebelumnya (penelitian pendahuluan) terhadap masalah yang akan diteliti dalam skripsi. Untuk alasan ini, bagian ini memberikan tinjauan kritis terhadap hasil penelitian sebelumnya, Maka dari itu penulis mencoba untuk menyimpulkan dari beberapa judul pembahasan yang telah ditulis terlebih dahulu, yaitu:

Mukharom dan Havis Aravik dengan judul jurnal penelitian *Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*⁸ adapun Kesimpulan yang

⁸ Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam

bisa ditarik, dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan sabdanya yakni: "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu," (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim). dilihat dari situasi saat ini, dengan virus pandemi covid-19 baru yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sangat penting untuk menerapkan kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam konteks situasi dan kondisi saat ini, tinggal bagaimana pemerintah saat ini mempersiapkan penerapannya sesuai dengan kultur masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tulisan dari jurnal penelitian tentang kebijakan nabi Muhammad SAW mencegah dan menanggulangi wabah penyakit penular seperti pandemi covid-19 di indonesia sangatlah relevan bila kita korelasikan dengan hasil penelitian yang penulis buat maka dengan demikian penelitian ini penulis jadikan penelitian terdahulu sebagai perspektif hukum pidana islam.

Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*,⁹ Berdasarkan Analisis penulis terhadap apa yang di bahas di dalam Penelitian ini penulis menemukan Saat itu, Mahkamah Agung (MA) untuk pertama kalinya mengizinkan mantan Presiden BJ Habibie untuk bersaksi atas nama terdakwa Akbar Tanjung melalui conference call terkait penggelapan dana non-anggaran Bulog. Sejak pengadilan mengizinkan mantan Presiden

Konteks Menangulangi Coronavirus Covid-19“, dalam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 3 (April 2020), 49.

⁹ Ruth Marina Damayanti Siregar, “*Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*” dalam Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta Online Journals Vol. 5 No. 1 (Maret 2015), 79.

BJ Habibie untuk bersaksi melalui panggilan konferensi pada tahun 2002, praktik ini menjadi semakin umum dalam persidangan. Jika penelitian lebih lanjut, bukti elektronik atau prosedur pemeriksaan saksi melalui conference call tidak diakui dalam Hukum Acara Pidana sampai saat ini dan apabila penulis korelasikan dengan saat ini maka penelitian ini sangatlah relevan untuk penulis jadikan penelitian terdahulu.

Zunaidi Maruf, *Implementasi Aplikasi Video Conference Pada E-Pesantren Berbasis Open Meetings*, Berdasarkan Analisis penulis terhadap apa yang di bahas di dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwasanya Saat ini video conference sudah banyak di gunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, untuk peradilan yang saat ini ditengah-tengah pandemi proses persidangan di lakukan dengan konferensi video, pendidikan yang saat ini siswa melakukan proses Belajar Mengajar lewat konfrensi video untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus covid-19 di indonesia, dan lain sebagainya dan apabila penulis korelasikan dengan saat ini maka penelitian ini sangatlah relevan untuk penulis jadikan penelitian terdahulu

Siroj Hidayat, *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/Pn.Lpb-Ld)*, Berdasarkan Analisis penulis terhadap apa yang di bahas di dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa, Pembuktian ialah satu kesatuan yang tak bisa lepas dan memiliki fungsi yang sangat penting dari sebuah sistem peradilan Hal ini dikarenakan pembuktian merupakan salah satu proses penentuan bersalah atau tidaknya seseorang. Jika alat bukti yang diberikan pengadilan tidak cukup atau tidak memenuhi syarat, tersangka pidana dapat dinyatakan bersalah dari hasil pembahasan ini sangatlah relevan bila kita korelasikan dengan hasil penelitian yang penulis buat maka dengan demikian penelitian ini penulis jadikan penelitian terdahulu sebagai

pedoman dalam proses pembuktian di dalam proses persidangan perkara pidana.

Peneliti bermaksud untuk menggabungkan objek penelitian tersebut untuk memecahkan masalah mengenai penelitian yang penulis akan kaji tentang,

Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Konfrensi Video Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang)

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ialah salah satu dari sekian metodologi yang paling ilmiah, yaitu melalui verifikasi yang cermat, sistematis, terorganisir, dan efektif, melalui penggunaan teknologi tertentu yang telah terbukti untuk menemukan kebenaran masalah, sehingga menemukan jawaban dan fakta-fakta tertentu. dan fenomena yang terkandung dalam bidang pengetahuan tertentu, melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi fakta, data dan informasi, untuk membuktikan keaslian teori., untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada atau mencipta teori baru.¹⁰

Adapun metode yang dipakai di dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Menurut Soerjono Soekanto¹¹ yuridis empiris ialah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer ataupun data utama.

¹⁰ Fuady Munir, *Metode Riset Penelitian :Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 1.

¹¹ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2008), 51.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Zainudin Ali karya Syofian Siregar ada tiga jenis data, namun fokus data pada penelitian ini yakni jenis data kualitatif (data berupa kalimat).¹² Adapun jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yakni data yang bersifat pendapat seseorang, penjelasan dan uraian masalah terutama yang berkaitan tentang masalah persidangan perkara melalui teleconference video di pengadilan negeri Palembang.

b. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekonto, ada tiga sumber data yang dapat digunakan untuk penelitian, yaitu bahan hukum tingkat pertama (primer), bahan hukum tingkat kedua (tingkat kedua), dan bahan hukum tingkat ketiga (tingkat ketiga). Sumber data juga merupakan salah unsur yang penting di dalam penelitian, Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan sebelum diolah. data asli bisa berupa informasi dari pihak terkait, yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Palembang terhadap persidangan perkara pidana melalui teleconference video di pengadilan negeri Palembang. Adapun bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum yang mengikat didalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a). Hukum Islam

- i. Al-Quraan
- ii. Hadist

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

b) Hukum Formal

i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan-bahan hukum seperti buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, artikel atau jurnal hukum, laporan atau hasil penelitian, dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.¹³

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari buku-buku, majalah, internet, kamu-kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yaitu dilakukan di Pengadilan Negeri 1A Kota Palembang. Lokasi penelitian dipilih bukan karena tanpa alasan namun didalam lokasi ini sumber data ataupun bahan penelitian ada disini dan data tersebut dibutuhkan untuk mendukung pengerjaan skripsi. Lokasi Penelitian yang terdapat penyelesaian sidang perkara pidana melalui teleconference video di kota Palembang. Tepatnya di Jalan Kapt. A.Rivai Nomor 16 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang , Provinsi Sumatera Selatan

4. Populasi dan Sampel

Sampling merupakan suatu prosedur yang dapat digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan isi dari suatu populasi,

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 54.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

meskipun hanya ada sedikit responden.¹⁵ Ketika memutuskan penggunaan sampel, dapat dilihat bahwa tujuan pengambilan sampel adalah untuk memangkas biaya dan orang-orang yang terlibat didalam penelitian atau mempersingkat waktu pengumpulan data, apalagi di dalam hal populasi yang sangat besar, namun waktu penelitian hanya singkat, maka dari itu pengambilan sampel harus dengan tujuan yang jelas dan waktu yang jelas, adapun cara penulis menentukan sampel, mengadopsi metode purposeful sampling, hal ini bertujuan dengan memilih tema tidak berdasarkan hierarki, keacakan, atau wilayah tetapi atas dasar tujuan tertentu.¹⁶ Akhirnya pengambilan sampel harus berdasarkan pertimbangan subjektif/pemilihan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, Teknik Dalam teknik pengumpulan terdapat beberapa macam, diantaranya: wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan namun pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada dua teknik adapun sebagai berikut.¹⁷

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara merupakan ciri utama dari sebuah penelitian lapangan (kualitatif), setelah data didapatkan data nanti bisa diolah menjadi sebuah bentuk dokumen melalui perekam suara, dengan berbagai alternatif wujud data tersebut seperti, foto, video, dokumen dan teks.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah tehnik pengumpulan

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 78.

¹⁶ Buran Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 52.

¹⁷ Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 224 .

data melalui metode pengumpulan sumber data di dalam buku-buku, perundang-undangan ataupun tulisan yang berkaitan tentang persidangan perkara pidana melalui teleconference video setelah data didapatkan lalu dianalisis

6. Teknik Analisis Data

Saifudin Azwar berpendapat bahwa metode analisis data ialah salah satu cara mengolah data untuk dapat menjadi informasi guna memahami substansi dari data yang kita teliti dan membantu memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yaitu analisis setelah pengumpulan data, yaitu mengorganisasikan data yang diperoleh secara sistematis dan melakukan analisis kualitatif untuk memperjelas masalah yang dibahas. Tentang persidangan perkara pidana melalui teleconference video.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan dan pembahasan skripsi penulis akan mencoba untuk menyusun dalam 5 (lima) bab yang terstruktur dan sistematis adapaun sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan Pada bab ini, penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistem penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian teleconference video , penyelesaian perkara pidana di dalam islam, tinjauan hukum acara pidana dalam beracara di pengadilan .yang berhasil penulis kumpulkan dari berbagai literatur.

BAB III, Gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan, letak, uraian tentang situasi dan kondisi umum

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

pengadilan negeri kota palembang .

BAB IV, Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan mengenai perspektif hukum pidana islam dalam penyelesaian perkara pidana melalui teleconference video dalam rangka pencegahan covid-19 di indonesia

BAB V, berisi kesimpulan dan saran penulis atas hasil penelitian dan rekomendasi.